

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KASUS SUAMI GANGGUAN JIWA
DI DESA PATIKRAJA, KABUPATEN BANYUMAS**



12 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krismono', is written over a faint background of the UII logo.

Krismono, S.H.I., M.S.I

Oleh:

Alifian Nur Zahra

NIM: 18421074

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KASUS
SUAMI GANGGUAN JIWA
DI DESA PATIKRAJA, KABUPATEN BANYUMAS**



Oleh:

Alifian Nur Zahra

NIM: 18421074

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifian Nur Zahra

NIM : 18421074

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa Di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Yang Menyatakan,



ALIFIAN NUR ZAHRA

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juni 2022
Nama : ALIFIAN NUR ZAHRA
Nomor Mahasiswa : 18421074
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(..........)


Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(..........)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(..........)

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Mei 2022M
12 Syawal 1443H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1351/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 M, 21 Safar 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Alifian Nur Zahra
Nomor Mahasiswa : 18421074
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022 - Ganjil
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa Di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I, M.S.I



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Alifian Nur Zahra

Nomor Mahasiswa : 18421074

Judul Skripsi : **Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Konteks Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H.I, M.S.I

MOTTO


وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

(Q.S. az-Zariyat [27]: 49)¹

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)”

(HR Muslim 2137).²



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

² Redaksi Ruangmom, "Hak Nafkah Istri dan Hukumnya Bila Suami Tidak Menafkahnya", dikutip dari <https://www.ruangmom.com/nafkah-istri.html> diakses pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 jam 21.28 WIB

ABSTRAK

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KONTEKS SUAMI GANGGUAN JIWA DI DESA PATIKRAJA, KABUPATEN BANYUMAS

Alifian Nur Zahra

18421074

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin diantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridai Allah. Setiap manusia yang memiliki dorongan seksual mempunyai hak untuk menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang normal maupun orang yang mengalami gangguan fisik dan jiwa. Namun, perkawinan bukan hanya membahas tentang hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, orang yang mengalami gangguan fisik dan jiwa akan terkendala dalam memenuhi hak dan kewajiban yang berakhir pada tidak terwujudnya tujuan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus seorang istri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer berupa hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dan data sekunder berupa jurnal, buku-buku, media massa digital, naskah-naskah, Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara data dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah diperbolehkannya seorang istri bekerja untuk mencari nafkah dalam kondisi mendesak, yang disebabkan suami mengalami gangguan jiwa. Hal itu dimaksudkan untuk mempertahankan dan melanjutkan keberlangsungan kehidupan keluarga mereka yang dikarenakan suami tidak bisa cukup diandalkan kembali tanggung jawabnya. Namun demikian seorang istri harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Kata kunci: hak dan kewajiban, gangguan jiwa, hukum Islam

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF THE WIVES AS BREADWINNER IN THE CASE OF SPOUSE WITH MENTAL DISORDER IN PATIKRAJA VILLAGE, BANYUMAS REGENCY

Alifian Nur Zahra

18421074

Marriage is a contract or engagement with the aim of justifying the relationship between a man and a woman in the context of realizing family happiness, which is filled with a sense of peace and love in a way that is pleasing to Allah. Every human being who has a sexual urge has the right to channel his needs, both normal people and people who experience physical and mental disorders. However, marriage is not only about rights, but also related to obligations. The achievement of the purpose of marriage is *Sakinah, mawaddah wa rahmah* depends on the ability of husband and wife to carry out their rights and obligations. In this case, people who experience physical and mental disorders will be constrained in fulfilling their rights and obligations which end up not realizing the purpose of marriage the purpose of this study was to determine the view of Islamic Law on the case of a wife as the main breadwinner because she has a husband with a mental disorder in Patikraja Village, Banyumas Regency. This study uses data and information sources obtained from two sources, namely, primary data in the form of direct research results in the field through interviews and secondary data in the form of journals, books, digital media, manuscripts, the Qur'an, Hadith, and the compilation of Islamic Law. Meanwhile, the data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The result of this research is it is permissible for a wife to work to earn a living in urgent conditions, which is caused by her husband having a mental disorder namely. This is intended to maintain and continue the continuity of their family, because their husband cannot be relied on enough to carry out their responsibilities. However, a wife must still pay attention to the conditions set by Islamic Law.

Keywords: rights and obligations, mental disorders, Islamic law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayahnya, serta karena nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Atas Ridha-Nya dan doa serta usaha yang maksimal setelah melalui proses yang panjang akhirnya skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dengan adanya skripsi ini dibuat, dapat memberikan informasi dan referensi untuk pihak-pihak yang minat pada masalah ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi S1 dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini menjadi penutup seluruh studi. Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas”** pastinya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena nya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom. M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim M.I.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Krismono S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen pembimbing penelitian;
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Kedua orang tua penulis, atas segala panjatan do'a, bimbingan, kasih sayang, dukungan moril maupun finansial yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai kepada hari ini;

9. Keluarga Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 Kelas International Program dan Kelas Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 63 unit 374 Universitas Islam Indonesia;
11. Keluarga besar Pengadilan Agama Magelang yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan ilmu selama magang dan melakukan praktik hukum;
12. Teman-teman dan Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan dan memberi motivasi semangat kepada penulis;
13. Kepada Kota Yogyakarta, yang telah menjadi kota paling istimewa selama penulis menempuh pendidikan tinggi di Indonesia.

Terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga niat baik kita selalu diberkahi oleh Allah Swt. Pada akhirnya penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Dengan demikian penulis mengharapkan masukan apabila terdapat kritik yang membangun dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini dan dapat diperbaiki.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Penulis,



Alifian Nur Zahra

18421074

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang Masalah	0
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TOERI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Pernikahan dalam Islam	15
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	19
3. Definisi Wanita Pencari Nafkah Utama	21
4. Diperbolehkannya Wanita Bekerja dalam Islam	23
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	25
6. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam	26
7. Pengertian Gangguan Jiwa	30
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	0
A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian	0
1. Kondisi Geografis Desa Patikraja.....	0
2. Kondisi Demografis	1
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Patikraja	1
B. Hasil Penelitian.....	3
C. Hasil Pembahasan	8
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pernikahan	8
2. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga.	17
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Karena Memiliki Suami Gangguan Jiwa.....	20
4. Status Pernikahan	25
5. Hukum Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau dari Teori Ushul Fikih	30
6. Menceraikan Suami Karena Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Islam.....	33
BAB V. PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
C. Daftar Pustaka.....	38
LAMPIRAN.....	44
A. Wawancara dengan PS.....	44
B. Wawancara online dengan LS	45
C. Biodata Penulis Skripsi.....	47

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-

ت	Ta	T	-
ث	Ṣa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	-
---	----	---	---

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, wanita mempunyai berbagai akses serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan yang dikerjakan di luar rumah hingga pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah. Sebuah pekerjaan bagi wanita jika sudah menikah tentunya bukan kewajiban bagi seorang istri lagi, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi seorang suami. Pada zaman modern ini, pembagian peran sudah mengalami pergeseran antara peran suami istri yang terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran peran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, atau seorang wanita yang turut ikut bekerja dengan cara membantu suami dalam memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidup keluarga. Di Indonesia mulai banyak terjadi pergeseran peran, dimana seorang wanita yang menggantikan peran menjadi 'kepala' keluarga sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangganya. Bahkan, banyak yang pada akhirnya lebih memilih meninggalkan keluarga, serta kampung halamannya guna mencari dan mendapatkan nafkah hingga ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peran wanita yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, merawat dan

membesarkan anak kini telah bergeser menjadi wanita yang lebih aktif dan produktif dimasyarakat.¹

Dari penjelasan di atas, seorang istri diperbolehkan untuk menafkahi keluarganya dalam keadaan terdesak atau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dikarenakan keadaan ekonomi inilah yang membuat para istri ikut serta mencari nafkah agar kebutuhan yang dibutuhkan dapat terpenuhi tersebutlah yang membuat.² Seorang istri dapat dikatakan wajib mencari nafkah apabila berada dalam beberapa keadaan: *pertama* ketika mempunyai tanggungan kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, ketika suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam kondisi fisik atau mental yang cacat. *Kedua* hukumnya dianggap fardhu kifayah dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bertujuan membantu dan mempertahankan eksistensi masyarakat muslim.

Perkawinan merupakan *Sunnatullâh* bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Segala makhluk telah diciptakan bepasang-pasangan. Baik itu manusia, hewan maupun tanaman. Perkawinan dalam hukum Islam yaitu disebut pernikahan, yang terdiri dari akad yang mengikat sangat kuat *mîsâqan galîzan* “perjanjian agung” dalam menjalankan perintah Allah SWT dan dalam pelaksanaannya termasuk amal ibadah dengan tujuan membentuk suasana keluarga yang *sakînah mawaddah warahmah*.³ Dalam sebuah ikatan perkawinan, pasangan suami istri masing masing

¹ Astri Dwi Andriani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 18 no.2 (2020): 104-105.

² Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Kemenag RI 2018), 243.

telah memiliki hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban ini bertujuan agar suami istri dapat menempatkan dirinya pada posisi masing masing. Seorang perumah tangga dituntut harus bisa memahami dan mengenali haknya sebagai suami dan istri serta kewajiban-kewajibannya. Dalam pemenuhan hak istri orang yang harus memenuhinya adalah suami, dan hak suami harus dipenuhi oleh istri. Memberikan nafkah lahir batin adalah salah satu kewajiban suami atas istri, oleh karena itu suami diharuskan untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena nafkah adalah suatu hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁴

Salah satu kewajiban seorang istri kepada suami yaitu dengan menjadi istri yang taat dan patuh, namun taat dan patuh dalam arti positif dan selama suami masih menuntun ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Serta menjaga diri dan menjaga harta suami. Terdapat hak dan kewajiban yang bisa dipenuhi bersama sebagai pereumah tangga yaitu bergaul serta berbahagia diantara keduanya. Kewajiban yang ditanggung bersama suami istri yaitu termasuk mendidik dan merawat anak-anak, menjaga keluarga agar tetap *sakînah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.⁵

Jika suami istri tidak dapat memahami serta tidak melakukan hak dan kewajibannya, maka tujuan terciptanya membangun bahtera rumah tangga yang

⁴ Fika Andriani, Agustinar, Dessy Asnita, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan ekonomi Keluarga", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8 no.1 (2021): 15-18, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2800-Article%20Text-9545-1-10-20210712.pdf>

⁵ Ony Agustin Damayanti, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)" *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020

sejahtera tidak akan terwujud. Dapat dikatakan bahwa Hak dan kewajiban merupakan dua sisi pada uang logam. Jika terjadi ketidak seimbangan pada hak yang lebih ditekankan dari kewajiban, atau sebaliknya maka akan terbentuk ketidakadilan. Suami dalam kehidupan berumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah terhadap kebutuhan istrinya, terlebih masih terikat dalam ikatan pernikahan selama masih berada dalam ikatan pernikahan, bahkan ketika perceraian terjadi suami masih tetap menafkahnya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.⁶

Menurut hukum Islam, apabila seorang suami lalai dalam melakukan kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada istri maka ia telah melakukan sebuah dosa, karena telah melanggar sebuah tanggung jawab dan kewajiban pokok dalam kehidupan berumah tangga baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Nafkah digaris bawahi termasuk hak mutlak seorang suami untuk istri dan keluarganya. Jika seorang istri ikut bekerja, maka ia hanya dapat membantu membangun perekonomian keluarga dan harus atas izin suami dengan niat baik untuk meringankan beban keuangan suami. Akan tetapi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah untuk istri, maka seorang istri memiliki hak dan diperbolehkan dalam menyatakan *fasakh* (pembatalan) nikahnya. Namun, terdapat persyaratan yang harus di lengkapi oleh seorang istri dalam mendapatkan nafkah. Seorang istri yang berhak mendapatkan nafkah adalah istri yang telah sah melalui akad nikah, istri dengan ikhlas merelakan dirinya untuk diperlakukan sebagai

⁶ Rispalman, Taufiq Hidayat, "Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 no.1 (2019): 262, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7678-18983-1-PB.pdf>

seorang istri, dapat digauli suami dengan baik, dapat mengikuti kemanapun suami tinggal, sanggup melakukan hubungan badan. Jika dalam pemenuhan syarat di atas tidak dipenuhi dan dilaksanakan oleh istri, maka istri tidak memiliki hak untuk diberi nafkah.⁷

Disamping itu, bukti istri yang baik adalah istri yang dapat menjaga serta menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki suami setelah menerima haknya yaitu nafkah dari suami, bahwa hak istri terhadap suami adalah tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, melayaninya dengan baik, patuh terhadap perintahnya, atas izin suami ketika hendak keluar rumah, tidak menerima tamu orang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumah. Akan tetapi, kebanyakan wanita sudah tidak lagi memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta hanya bisa menuntut kebebasan yang mana tidak disetujui oleh suami. Maka hal itu dapat menyebabkan keretakan rumah tangga dan peluang kehancuran dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.⁸

Peran seorang istri disamping sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk melakukan kegiatan rumah tangga, melayani suami, merawat, mendidik serta menjaga anak-anak, ia dapat dijadikan sebagai patner bekerja sama suami baik itu patner usaha atau lain-lain. Di dalam kesibukannya, seorang istri tetap wajib melaksanakan kewajibannya dalam peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu rumah

⁷ Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

⁸ H Lutfi, "Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974", dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/240267-nusyus-isteri-terhadap-suaminya-menurut-fd9b910b.pdf> diakses pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 08.15 WIB

tangga bagi keluarganya, dan gelar kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam keluarga tetaplah seorang suami yang wajib melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Apabila seorang istri mempunyai tuntutan untuk bekerja karena keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk memberi nafkah kepada istri kembali, maka dalam hal ini Islam memperbolehkan seorang istri bekerja diluar rumah sesuai dengan fitrahnya, bahkan hukumnya wajib jika didalam keluarga tidak ada yang dapat memberikan nafkah dengan mematuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.⁹

Seorang istri diperbolehkan mempergunakan harta yang dimilikinya untuk membantu perekonomian keluarga bersama suami, namun demikian hal ini bukan berarti menghapus kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami dalam menafkahi istri dan keluarga. Karena harta hasil dari pekerjaan istri adalah hak istri, suami tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut tanpa izin dan ridho dari istri. Agar pernikahan tetap tenang dan harmonis, maka dari itu harus selalu menjalin rasa pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Pentingnya meneliti kasus ini yaitu terdapat seorang istri yang harus menjadi pekerja untuk mencari nafkah diluar rumah, disebabkan oleh kondisi dan keadaan suami yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja kembali dan memberi nafkah

⁹ Masruha, Lutfiyah, "Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang di Desa Telukjatidawang", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 no.2 (2021): 63, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/136/127>

baik lahir maupun batin terhadap istri dan keluarga, dikarenakan memiliki kondisi tertentu, yaitu mengalami gangguan jiwa.

Terdapat beberapa keluarga di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas yang mana pendapatan keuangan keluarga tersebut berasal dari seorang istri yang hanya berkerja menjadi seorang pembantu rumah tangga dan berjualan nasi lauk pauk, karena suami mereka mengalami gangguan jiwa, oleh karena itu sudah tidak bisa kembali diandalkan dalam hal pemberian nafkah lahir maupun batin. Berdasarkan dengan kejadian tersebut, maka seorang istri harus banting tulang dan berkerja mencari nafkah untuk membiayai guna bertahan hidup keluarganya, yang mana anak-anaknya masih duduk dibangku sekolah.

Sesuai uraian diatas, maka peneliti memberi judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas” ini difokuskan dalam pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus seorang istri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menerangkan pandangan hukum Islam terkait seorang isteri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Memberikan informasi tentang pandangan hukum Islam terkait seorang isteri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa.

D. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya kelengkapan, maka penulis membuat penelitian ini mencakup 5 bab yang satu sama lain berhubungan. Sistematika pembahasan penelitian yaitu:

Bab pertama, berisi penjelasan pada bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, terdiri dari kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu dan kajian-kajian tentang wanita karir, perkawinan, hak dan kewajiban suami dalam perspektif Hukum Islam, dan gangguan jiwa.

Bab ketiga, memuat secara rinci tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian yang berupa jenis

penelitian yang digunakan, tempat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, bagian ini berisi tentang analisis dan penjelasan gambaran peran istri karir dalam konteks suami gangguan jiwa perspektif hukum Islam di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Bab kelima, berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, dan saran-saran yang berakitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak termasuk hal yang asing lagi, saat ini penelitian yang membahas hal tersebut sudah tidak sulit untuk ditemukan dan dapat ditemukan di berbagai jurnal, skripsi, buku dan lainnya. Berikut penelitian terdahulu terkait dengan istri karir, antara lain:

1. Dalam artikelnya yang berjudul "*Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*" Hardianti membahas tentang diperbolehkannya seorang istri bekerja dan beraktifitas di luar rumah dengan batas-batas yang telah di syariatkan oleh Islam. Meskipun besarnya dampak negatif bagi wanita karir, namun sebuah eksistensi dalam memainkan peran ganda harus tetap dilakukan dengan seimbang dan tetap memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang sanggup memenuhi tanggung jawab. Dari hasil penelitian diatas tidak membahas seorang ibu rumah tangga yang berperan aktif bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, yang artinya peneliti hanya meneliti tentang wanita karir yang sifatnya hanya membantu suami membangun perekonomian keluarga.¹⁰
2. Deki Sanjaya menulis dalam artikelnya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang*

¹⁰ Hardianti, "Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa" *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2014

Mengalami Gangguan Mental” memfokuskan kajiannya tentang pasangan yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang. Dalam penelitiannya tersebut, Deki membahas tentang beberapa dampak atau efek yang timbul akibat perkawinan pasangan yang mengalami gangguan jiwa. Pernikahan tersebut menimbulkan dampak pada kehidupan sehari-hari mereka, salah satunya yaitu kurang mampunya suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹¹ Namun, dalam tulisan diatas tidak mengulas permasalahan terkait dengan nafkah untuk kehidupan sehari-hari keluarga melainkan hanya mentitik beratkan pada dampak kehidupan pernikahan sehari-hari ketika pasangan mengalami gangguan jiwa.

3. Masnaeni yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan tentang macam-macam nafkah, syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah dari suami dan wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.¹² Penelitian tersebut lebih fokus membahas pengetahuan mengenai konsep nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarga dan tidak membahas bagaimana jika nafkah tersebut datangnya dari seorang istri.
4. Subaidi yang berjudul “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*” dalam tulisannya ia menjelaskan tentang penjelasan definisi para fuqaha tentang nafkah dan hukum pemberian nafkah meskipun seorang istri

¹¹ Deki Sanjaya, “*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental*” Skripsi, Lampung: UIN Raden intan, 2021

¹² Masnaeni, “*Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021

mempunyai karir.¹³ Dalam penelitian tersebut tidak membahas konsep nafkah ketika dalam kondisi terdesak sehingga mengharuskan seorang istri menjadi pencari nafkah utama pada keluarga tersebut melainkan hanya membahas tentang hukum dan definisi nafkah yang diberikan kepada seorang suami kepada istri yang bekerja.

5. Fera Andika Kebahyang yang berjudul "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam*" yang menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif status istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan keluarga dan penegasan diperbolehkannya seorang istri berkarir dalam Islam selama profesi tersebut menimbulkan lebih banyak kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.¹⁴ Penelitian tersebut tidak membahas mengenai situasi darurat dan mendesak bagi seorang istri untuk mencari nafkah, penelitian tersebut hanya menjelaskan pengaruh positif dan negatif bagi istri karir yang tidak berdasarkan situasi mendesak yang mengharuskan istri tersebut berkarir.
6. Haris Hidayatulloh yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*" yang membahas tentang kewajiban pokok dan wajibnya seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin untuk istri dan keluarganya. Al-Qur'an telah mengatur mengenai nafkah, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri dan keluarga harus sesuai dengan kemampuan keuangan suami

¹³ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 no.2 (2014): 159, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/325-1014-2-PB.pdf>

¹⁴ Fera Andika, "*Implikasi Wanita Karir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*" *Skripsi*, Lampung: UIN Lampung, 2017

dan sesuai dengan kebutuhan.¹⁵ Namun penelitian tersebut hanya membahas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri serta macam-macamnya, penelitian tersebut tidak membahas bagaimana hukumnya jika suami tidak bisa memberikan nafkah kembali karena kondisi yang mendesak.

7. Astri Dwi Andriani yang berjudul "*Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia*" yang menjelaskan tentang dampak positif dan negatif bagi seorang istri karir terhadap kehidupan rumah tangga. Maraknya seorang istri karir yang pada akhirnya terjadi pergeseran peran antara suami dan istri. Pergeseran peran tersebut mengakibatkan keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Serta mencari solusi mengenai permasalahan tersebut berdasarkan kaidah dan nilai-nilai keislaman.¹⁶ Penelitian tersebut tidak membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, namun hanya membahas tentang dampak keharmonisan keluarga ketika istri bekerja dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
8. Fika Andriana, Agustinar, Dessy Asnita yang berjudul "*Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi*"

¹⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 no.2 (2019): 148, [1908-5110-1-PB.pdf](#)

¹⁶ Astri Dwi Andriyani, "*Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia*" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 no.2 (2019): 104, http://jurnal.upi.edu/file/TAKLIM_03_PERAN_ISTRI_SEBAGAI_WANITA_KARIER_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_DAN_PENGARUHNYA_TERHADAP_ANGKA_PERCERAIAN_INDONESIA.pdf

Keluarga” yang menjelaskan tentang alasan mengapa seorang istri bekerja, salah satunya karena untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga yang mana pendapatan suami kurang bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu, membahas mengenai tuntutan seorang istri yang bekerja dan dituntut untuk menjalankan kewajibannya, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga dan harus tetap seimbang membagi waktu antara waktu pekerjaan dengan waktu untuk mengurus keluarga.¹⁷ Dalam penelitian tersebut penulis tidak menjelaskan bagaimana hukumnya jika seorang istri bekerja tanpa memperhatikan syarat maupun adab yang sesuai dengan syariat Islam.

9. Chusnul Chotimah yang berjudul *“Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir”* yang menjelaskan tentang dasar hukum nafkah dan wajibnya pemberian nafkah bagi suami untuk istri meskipun ia mempunyai pekerjaan tersendiri. Dan menjelaskan nafkah yang diberikan untuk keluarga harus sesuai dengan kemampuan suami.¹⁸ Penelitian tersebut lebih menjelaskan tentang dasar hukum Islam dan hukum positif mengenai wajibnya seorang istri untuk mengurus rumah tangga meskipun ia berstatus sebagai wanita karir. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan tentang hukum seorang istri yang melalaikan syarat sebagai wanita karir dalam islam.

¹⁷ Fika Andriana, Agustinar, dkk, *“Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”* *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 no.1 (2021): 15-16, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800/1654>

¹⁸ Masnaeni, *“Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir”* *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

10. H Lutfi yang berjudul “*Nusyus Istri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*” yang menjelaskan tentang nusyusnya seorang istri kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kajian analisisnya, terdapat penjelasan bagaimana pandangan hukum islam yang mengatur dengan jelas mengenai nusyus seorang istri dalam rumah tangga dan undang-undang perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974 yang tidak secara jelas mengatur nusyus nya seorang istri.¹⁹ Namun, penelitian ini hanya fokus tentang nusyus yang dilakukan seorang istri, tidak membahas bagaimana jika seorang suami berhenti untuk memberi nafkah keluarga.

Adapun keunikan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut ialah penelitian ini ingin mengulik dan membahas secara detail mengenai konsep kewajiban suami yang menafkahi keluarganya, akan tetapi suami tersebut mengalami gangguan jiwa yang pada akhirnya membuat istri menjadi turun tangan untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya seperti yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Memberikan informasi-informasi mendetail terkait diperbolehkannya dalam islam jika seorang istri bekerja karena situasi dan kondisi yang mendesak. Selain memberikan informasi-informasi tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana hanya fokus pada hukumnya jika istri karir tanpa terdapat kondisi tertentu yang mendesak

¹⁹ H Lutfi, “*Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*”, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/240267-nusyus-isteri-terhadap-suaminya-menurut-fd9b910b.pdf> diakses pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 jam 14.20 WIB

sehingga membuat seorang istri diharuskan untuk bekerja. Selain itu, penelitian terdahulu terfokus kepada sisi keharmonisan rumah tangga jika seorang istri berkarir, tentang bagaimana mengatur sistem jalannya perekonomian keluarga, bagaimana pembagian tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dengan keluarga.

Dari semua pemaparan tersebut peneliti ingin memberikan penjelasan hukum dari perspektif hukum Islam serta ingin menjabarkan penjelasan tentang dampak negatif dan positif pada kejadian atau kasus tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

Dalam islam pernikahan adalah perjanjian agung yang mengandung makna ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah sebagai pengikutnya dengan ikhlas, tanggung jawab, dan dilaksanakan dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan adanya pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis namun untuk menaati dan memenuhi perintah Allah yang memiliki aspek ibadah dengan membangun dan membentuk keluarga kekal dan bahagia dunia serta akhirat dibawah ridho Allah SWT. Di dalam Al-qur'an, Hadis, dan seperti dalam kehidupan yang dijalani pada masyarakat Arab mereka menggunakan kata nikah dan *zawaj* syang memiliki arti yaitu pernikahan atau perkawinan berdasarkan

sumber fikih berbahasa arab.²⁰ Hal tersebut telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²¹

Perkawinan disebut sah jika telah memenuhi segala aturan yang ada seperti rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yaitu:

- a. Wali, yang merupakan salah satu rukun yang wajib ada. Berasal dari pihak keluarga perempuan yaitu ayah, kakek dari ayah dan seterusnya, saudara laki-laki kandung/saudara laki-laki seayah, paman atau saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung kakek dan seterusnya.
- b. Dua orang saksi, dalam perkawinan harus mendatangkan dua saksi jika tidak maka pernikahannya disebut tidak sah. Meskipun pernikahan tersebut diumumkan pada khalayak ramai jika tidak ada saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, namun jika pernikahan tidak diumumkan pada khalayak ramai tetapi terdapat saksi, maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal tersebut sangat penting untuk jangka panjang untuk menghindari sengketa antara

²⁰ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” *Jurnal Crepido*, Vol. 2 no.2 (2020): 111-113, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883>

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 32

suami dan istri, maka saksi yang akan dimintai keterangan. Berdasarkan Pasal 25 KHI, syarat menjadi saksi yaitu laki-laki muslim, *balig*, adil, tidak hilang ingatan, tidak tuli. Berdasarkan pasal 26 KHI, saksi hadir secara langsung pernikahan tersebut dengan menandatangani akta nikah.

- c. Ijab dan Kabul. Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama dan kabul yaitu penerimaan dari pihak kedua. Ijab yang diucapkan dari wali perempuan mengucapkan: “Saya nikahkan anak saya Bernama Z kepadamu dengan mahar sebuah kitab *Riyaḍus ṣālihin*”, sedangkan kabul yang diucapkan oleh pengantin laki-laki mengucapkan: “Saya terima nikahnya anak Bapak Bernama Z dengan mahar sebuah kitab *Riyaḍus ṣālihin*”.
- d. Calon Suami, yang mempunyai syarat yaitu halal untuk menikahi seorang wanita yang beragama Islam, bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu halalnya istri bagi dirinya. Berdasarkan pasal 39-43 KHI, calon suami dilarang menikahi perempuan yang haram dinikahi seperti pertalian nasab, kerabat semenda, sesusuan, wanita tersebut masih dalam ikatan pernikahannya, wanita sedang dalam masa iddah, wanita non muslim, dan dengan wanita yang mana ia telah dikenakan talak tiga kali oleh suaminya dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-*li`an*.
- e. Calon Istri. Wanita yang masih ada hubungan darah, sepersusuan dan kemertuaan hukumnya haram untuk dinikahi. Berdasarkan Pasal 44 KHI, wanita Islam dilarang untuk menikahi laki-laki non muslim.

Syarat sah nikah yaitu beberapa hal yang harus dipenuhi yang bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Adapaun syarat yang harus dipenuhi baik oleh kedua mempelai dan keluarga masing-masing, yaitu: terdapat persaksian, bukan mahrom dan terdapat akad nikah. Syarat wajib nikah adalah syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan konsistennya sebuah pernikahan serta tidak terdapat pilihan lagi untuk salah satu mempelai menghindarinya. Jika salah satu syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka akad rusak. Para fuqaha memberikan wajib akad nikah dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Menjadi wali adalah seseorang yang tidak terdapat kekurangan dan keahlisan dari salah satu pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya tanpa adanya wali. Terdapat beberapa hak wali ketika akad yaitu suami harus satu derajat atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar sebesar mahar misil atau dapat kurang dari mahar *misil* jika wali ridho.
- c. Tidak terdapat penipuan dalam bentuk apapun pada masing-masing mempelai dan keluarga.
- d. Tidak terdapat cacat, sehingga pihak suami diperbolehkan *fasakh* seperti terdapat penyakit berbahaya.

Hukum *taklifi* (pembebanan) yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'*, apakah dituntut untuk mengerjakan atau tidak. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi namun untuk beribadah, sebagai pelindung wanita, memperbanyak

keturunan, dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Secara rinci hukum pernikahan yaitu:

- a. Wajib, ketika ia telah mampu baik dari segi fisik maupun finansial, jika tidak disegerakan untuk menikah maka ditakutkan akan berbuat zina.
- b. Sunnah, ketika nafsu telah mendesak dan mampu untuk segera menikah namun ia mampu untuk menahan diri dalam berbuat zina
- c. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat namun belum mampu untuk menafkahi.
- d. Mubah, apabila dapat menahan nafsu dari zina namun ia belum niat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
- e. Haram, apabila dapat merugikan istrinya karena tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya lahir dan batin.²²

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat penting dalam islam. Pernikahan mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat dalam bagi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam yaitu:

- a. Melaksanakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW
- b. Memperbanyak dan melestarikan keturunan umat Islam
- c. Menjaga kemaluan dan kemaluan istri serta menjaga pandangan²³.

Selain tujuan, terdapat hikmah dari pernikahan yaitu:

²² Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan...*, 114-119.

²³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam" *Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam*, Vol. 5 no.1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487/398>

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Pernikahan dalam syari'at Islam mempunyai tujuan baik, yaitu untuk pelampiasan fitrah manusia termasuk ketertarikan kepada lawan jenis. Islam tidak melarang atau menutupi keinginan naluri manusia tersebut, bahkan Islam melarang umatnya untuk hidup membujang, akan tetapi Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak keluar dari batas normal yang dapat menimbulkan rusaknya moral dan tatanan generasi masyarakat sehingga kemurnian dan kesucian fitrah tetap terjaga.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan batin

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa begitu besar hikmah dalam perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan, maka manusia mendapatkan pelampiasan kepuasan rohani dan jasmani termasuk ketenangan, kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan hidup.

c. Menghindari gangguan moral

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 21.

Manusia diciptakan dan diberi nikmat oleh Allah salah satunya berupa naluri untuk melakukan hubungan seksual. Naluri tersebut dapat menimbulkan nafsu yang akan berusaha mencari cara-cara terlarang dan berakibat fatal jika tidak dibatasi. Akibat yang timbul yaitu salah satunya dekadensi moral seperti zina. Zina dapat merusak dasar rumah tangga dan dapat menyebabkan penyakit fisik maupun mental bagi yang mengalami.

- d. Mampu membuat wanita menjalankannya tugasnya sesuai dengan kodratnya.²⁵

3. Definisi Wanita Pencari Nafkah Utama

Wanita pencari nafkah utama adalah wanita yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan dan pekerjaan rumah tangganya. Berkaitan dengan seorang istri yang bekerja, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzi Nurdin, membahas pendapatnya bahwa wanita diperbolehkan bekerja karena empat hal penting, yaitu: *pertama*, apabila seorang wanita itu memiliki keahlian khusus di bidang yang jarang dikuasai oleh orang lain dan hal tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat; *kedua*, pekerjaan yang dia lakukan sesuai dengan kodrat kewanitaannya; *ketiga*, memiliki pekerjaan bersama dengan suami atau sifatnya membantu suami; *keempat*, pekerjaan yang ia lakukan semata mata hanya

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5 no.2 (2014): 307-308, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bukan untuk memenuhi keingannya akan gaya hidup.²⁶

Di dalam Islam, mempunyai toleransi bagi seorang istri agar dapat membantu seorang suami untuk mencari nafkah, namun tidak terlepas dari beberapa syarat yang berlaku yaitu tidak melupakan dan tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah selama pekerjaan yang ia lakukan tidak melanggar norma dan pekerjaan yang halal. Posisi seorang istri yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang mempunyai profesi untuk mencari nafkah agar dapat mencukupi perkenomian dan kebutuhan rumah tangga. Idealnya, seorang istri yang bekerja, tetap menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anak, selalu mengerjakan tugas dan menjalankan fungsinya dalam rumah tangga agar seimbang dan menjaga keluarga tetap sejahtera dan harmonis.²⁷

²⁶ Siti Djazimah, Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9 no.1 (2016): 53, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/1100-2366-1-PB.pdf>

²⁷ Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)" *Skripsi*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020 (<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/SKRIPSI%20TIFFANI.pdf>)

4. Diperbolehkannya Wanita Bekerja dalam Islam

Islam menjadikan seorang suami sebagai kepala keluarga yang dapat memimpin dan membina keluarga dan dipundaknya terdapat tanggung jawab lahir batin keluarga untuk dipenuhi. Islam telah mengelompokkan tugas dalam kehidupan berumah tangga, yaitu segala sesuatu urusan di luar rumah itu merupakan tugas dari kepala keluarga sang suami, sedangkan segala urusan didalam rumah merupakan tugas seorang istri yang harus diselesaikan. Hal ini bisa disebut keluarga ideal dalam Islam. Jika keadaan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap keluarga umat Islam dan dapat saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka akan memajukan tatanan masyarakat yang seimbang dalam hal moral dan materialnya, mendapatkan ketentraman lahir batin, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya.

Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bekerja merupakan salah satu kewajiban yang paling penting, namun didalam Islam tidak ada larangan untuk melarang wanita dalam bekerja, selama wanita tersebut dapat memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

*“Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu”*²⁸

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 105.

Allah SWT telah mensyariatkan berbisnis kepada semua hamba-Nya. Semua hamba-Nya diperintahkan untuk berbisnis, bekerja, dan berikhtiar, yang ditujukan untuk laki laki ataupun perempuan. Akan tetapi, hukumnya wajib diperhatikan ketika wanita bekerja harus tidak ada *ikhtilat* (campur) dengan pria dan dengan pekerjaan yang tidak menimbulkan terjadinya fitnah, berusaha menggunakan hijab syar'i yang tertutup, dan menjauhi sumber yang mengandung fitnah. Diperbolehkannya bekerja bagi wanita dan pria, dengan berdasarkan syarat yang tidak membahayakan agama dan kehormatannya serta tidak menimbulkan fitnah dan kerusakan pada pria dan wanita.²⁹ Terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh seorang istri jika akan bekerja yaitu:

- a. Pekerjaannya tidak menghalangi tugas utamanya di rumah yang telah menjadi kewajibannya.
- b. Izin kepada suami karena istri wajib taat dan patuh terhadap suami.
- c. Dapat menerapkan berbagai adab dan akhlak islami, seperti memakai hijab syar'i, menjaga pandangan, tidak memakai parfume yang mengundang syahwat, tidak mengeluarkan suara yang mendayu-dayu kepada pria, dll.
- d. Pekerjaannya yang dikerjakan dengan porsi wanita, seperti dokter, pengajar, pengarang, penjahit, dll.
- e. Tidak terdapat ikhtilat dengan lawan jenis di tempat kerjanya.

²⁹ Musyaffa' Addariny, "Bolehkah Wanita Bekerja?", dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 jam 14.043 WIB

- f. Diutamakan mencari pekerjaan yang dapat dikerjakan rumah, namun jika tidak bisa maka diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Setelah mendapatkan berbagai pandangan oleh umat Islam dari mayoritas para ahli hukum Islam, maka hak dan kewajiban suami istri secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kendali dan kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga (*qawamah*) ada pada suami, di samping itu istri harus taat dan patuh terhadap suami selama masih berada di dalam batas-batas norma agama.
- b. Istri mendapatkan uang untuk membeli keperluan rumah tangga, tempat bernaung yang layak, diperlakukan baik oleh suami dan merasa aman terlindungi.
- c. Istri wajib pandai mengatur kebutuhan dan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak, dan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangganya.
- d. Sebagian ulama mewajibkan seorang istri berada di dalam rumah dan tidak memperbolehkan keluar rumah kecuali dapat izin dari suaminya.
- e. Istri tidak dapat hak untuk talak, namun dapat mengajukan gugatan cerai.

Secara logika, kewajiban seorang istri diartikan sebagai hal yang diburuhkan dan diperlukan oleh suami dan akan didapatkan dari seorang istri dan seorang

suami mendapatkan hak untuk menjatuhkan talak. Selain itu, suami juga memiliki hak untuk membimbing dan mengarahkan keluarga melalui jalan yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah SWT.³⁰ Secara umum hak istri terbagi menjadi dua hal penting yaitu bersifat materi dan non materi. Hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang bersifat materi yaitu: nafkah, pakaian, tempat tinggal atau yang biasa disebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan hak-hak yang bersifat non materi adalah: Di gauli secara baik dan patut, mendapatkan berbagai bentuk kasih sayang, pendidikan dan tuntunan dari suami demi sebuah keharmonisan rumah tangga. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yaitu: Kewajiban istri yang taat dan hormat kepada suami, hak-hak kepemimpinan keluarga, serta mendapatkan pelayanan pengerjaan rumah tangga dari istri seperti memasak, menyuci, dan hal-hal lainnya.³¹

6. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah secara bahasa yaitu (النفقة) diambil dari kata (الإِنْفَاقُ) yang artinya pengeluaran, penghabisan dan infak yang digunakan untuk hal baik. Menurut istilah nafkah adalah pemberian yang mencukupi untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan yang berkaitan. Memberikan nafkah adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri dan anak-anak yang diberikan sesuai dengan kemampuan

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan" *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 no.1 (2015): 73-74, <https://media.neliti.com/media/publications/57369-ID-perspektif-filsafat-hukum-islam-atas-hak.pdf>

³¹ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 15 no.1 (2015): 73 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>

seorang suami.³² Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*³³

Adapun landasan wajibnya memberi nafkah berdasarkan sabda Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

*“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah.”*³⁴

Nafkah keluarga hukumnya menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ³⁵

³² Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2014 <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/full.pdf>

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 233.

³⁴ Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, “*At-Tajrid Ash-Sharih*”. Alih Bahasa : Muhammad Zuhri. Terjemah Hadits Shahih Bukhari. (Semarang : Toha Putra, 1986). 596.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 168.

- a. Hubungan Kerabat/Keturunan: Seseorang bisa mendapatkan dan menerima harta dengan adanya hubungan nasab/kekerabatan. Hubungan keluarga menimbulkan hak dan kewajiban seperti kewajiban memberikan nafkah kepada istri, suami, anak, dan kedua orang tua. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*³⁶

- b. Terdapat berbagai kebutuhan kerabat yang menuntut pemberian nafkah apabila kerabat yang berkepentingan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat yang lain, maka kerabat tersebut tidak memiliki hak mendapatkan nafkah meskipun kerabat tersebut tergolong masih berusia kanak-kanak. Dengan adanya syarat seperti itu, maka kerabat yang masih kecil tersebut maka kerabat tersebut sudah mempunyai harta sendiri yang dicukupkan untuk keperluan dirinya sendiri. Namun, jika kerabat tersebut tidak mempunyai harta pribadi, maka ayahnya diwajibkan untuk memberikannya. Jika seorang ayah tersebut tidak mampu maka kewajiban tersebut akan diserahkan kepada kerabat lain.
- c. Kerabat yang menuntut diberinya nafkah sudah tidak mampu berusaha sendiri. Apabila kerabat yang bersangkutan masih mampu untuk bekerja dan

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 26.

mempunyai pekerjaan, ia tidak berhak untuk dinafkahi kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua sesungguhnya tidak memerlukan syarat tersebut karena anak memang berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya yaitu dengan memberikan nafkah secukupnya meskipun orang tuanya mampu untuk bekerja, namun hasilnya tidak mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

- d. Orang yang dibebani kewajiban untuk nafkah cukup mampu dalam finansial, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua ketika ia sudah mampu bekerja, tidak harus punya banyak harta. Seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya, apabila kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya telah dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dianggap sebagai hutang yang akan dibayar oleh ayah kepada kerabat tersebut. Begitu pula dengan kewajiban nafkah bagi anak untuk orang tuanya. Ketika nafkah untuk orang tuanya telah dicukupkan oleh kerabat lain, maka hal tersebut dianggap sebagai hutang dan dapat dibayarkan ketika anak sudah berkemampuan.
- e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.
Orang yang memiliki hubungan waris disyaratkan adanya satu agama yaitu Islam. Syarat ini tidak berlaku dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua.

Perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban, karena dengan adanya akad nikah seorang istri memiliki keterikatan dengan suami, mengasuh dan mendidik anak-anak, dan maka dari itu semua kebutuhan hidup istri ditanggung

oleh suaminya. Selama masih terjalin ikatan suami istri yang sesuai dengan ajaran islam, maka kewajiban suami adalah memenuhi semua kebutuhan istri, namun berbeda lagi dengan kondisi dimana seorang suami tidak bisa mencari dan memberikan nafkah kembali karena suatu kondisi yang mendesak. Yang dimaksud dari kondisi terdesak adalah ketika seorang suami tidak mampu lagi untuk mendapatkan dan memberi nafkah kepada istri karena menderita gangguan jiwa. Keadaan mendesak tersebut yang akhirnya membuat istri memutuskan untuk banting tulang dan bekerja keras guna memenuhi tanggung jawab suami yang seharusnya dilakukan oleh suami yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Karena nafkah adalah alasan dasar bertahannya manusia untuk tetap hidup dan hukumnya adalah wajib, karena pada dasarnya anak adalah darah daging dari seorang ibu. Maka dalam konteks ini seorang ibu harus bisa menjaga darah dagingnya yang hukumnya adalah wajib dan harus menafkahi anak-anaknya, dan hal ini termasuk mashlahah.³⁷

7. Pengertian Gangguan Jiwa

Dalam Islam, kesehatan mental adalah suatu kondisi perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual secara normal yang sejajar dengan perkembangan orang lain. Kesehatan mental mempunyai sifat yang memperhatikan dari berbagai segi mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan (*vertical*) maupun manusia dengan sesama manusia (*horizontal*) serta lingkungan alam. Islam penuh dengan ajaran syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta. Hal tersebut berkaitan erat dengan kesehatan, maka dari itu Islam

³⁷ Isnawati, Istri Bekerja Mencari Nafkah?, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.


mengajarkan untuk menjaga kesehatan. Pandangan konsep kesehatan mental dalam Islam terkait gangguan jiwa tidak jauh berbeda dari pandangan ahli kesehatan pada umumnya, namun islam menegaskan bahwa stigma masyarakat tentang gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan makhluk gaib atau kekuatan supranatural. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa faktor yang berasal dari luar tubuh manusia merupakan faktor eksternal yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, namun jika kondisi psikologis dan spiritual seseorang stabil dan normal, maka tidak akan mendapatkan pengaruh tersebut. Pengaruh supranatural dan hal-hal gaib bukan faktor utama dari penyebab gangguan jiwa.³⁸

Menurut pendapat WHO, sehat adalah dimana seluruh kondisi tubuh kita sempurna baik dari segi fisik mental maupun sosial, tidak hanya berbicara mengenai kecacatan ataupun penyakit. Kriteria sehat jiwa meliputi: *pertama*, pemikiran positif terhadap diri sendiri. Yang artinya menerima dan mencintai dirinya secara utuh.; *kedua*, perkembangan dan beraktualisasi diri, dimana setiap orang dapat mengekspresikan diri seiring pertambahan usia; *ketiga*, integrasi, yaitu seseorang dapat memahami dan menyadari semua aspek yang terdapat pada dirinya adalah satu kesatuan yang mampu bertahan terhadap stress dan dapat mengatasi kecemasannya; *keempat*, persepsi sebanding dan sesuai dengan kenyataan, yaitu mendapat stimulus sesuai dengan kenyataan pandangan seseorang dapat merubah ketika mendapatkan informasi yang memiliki rasa peduli terhadap orang lain.;

³⁸ Suhaimi, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam" *Jurnal Risalah*, Vol. 26 no. 4 (2015): 202-203, [gangguan jiwa menurut islam.pdf](#)

kelima, otonomi yaitu seseorang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.³⁹

Berdasarkan PPDGJ III gangguan jiwa yaitu kelainan pada pola perilaku terhadap seseorang yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) dalam satu atau lebih fungsi penting manusia yaitu fungsi *psikologic*, *biologic*, dan perilaku. Gangguan ini dapat mengganggu perilaku seseorang bukan hanya terhadap diri sendiri melainkan interaksi dengan masyarakat.⁴⁰



2. ³⁹ Teguh Purwanto, Buku Ajar Keperawatan Jiwa, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8.

⁴⁰ Ah Yusuf, Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Salemba Medika, 2015), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan jawaban dari penelitian berupa narasi yang berdasarkan aktivitas wawancara, penggalian dokumen dan pengamatan.⁴¹ Metode penelitian kualitatif dapat disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam beberapa kasus metode ini seringkali digunakan dalam penelitian ethnographi terutama antropologi budaya.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan secara keseluruhan di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah dan untuk menemukan tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara spesifik dan realistis.⁴³ Penelitian ini berada di lokasi Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas karena mudahnya akses untuk mencari dan

⁴¹ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", dikutip dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf> diakses pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 jam 11.47 WIB

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

⁴³ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No.1, (Juni 2017), 41, [26086-57093-2-PB.pdf](https://doi.org/10.26086/57093-2-PB.pdf)

menghubungi narasumber untuk melakukan wawancara dan lokasi tersebut merupakan tempat tinggal narasumber.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif. Penelitian normatif biasa disebut dengan *legal research*, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*).⁴⁴ Peneliti menggunakan pendekatan hukum-hukum legal (*yuridis*), dan menggunakan pendekatan sudut pandang Islam melalui fikih pernikahan sebagai pendekatan *normative*.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini menjadi dua bentuk sumber data, yaitu primer dan sekunder. Berikut paparan bagian- bagiannya:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dipakai peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Dalam penelitian ini data adalah hasil dari wawancara yang dilakukan kepada seorang istri karir karena suami mengalami gangguan jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Bayumas.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data

⁴⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, (Januari-Maret 2014), 28, <file:///C:/Users/Zahra/Downloads/283-Article%20Text-1238-2-10-20151116.pdf>


sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, buku-buku, referensi yang terkait dengan judul penelitian, peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah yang berkaitan dengan masalah penelitian, media massa digital, naskah-naskah, Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah setelah proses pengumpulan data. Analisis data termasuk hal terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data dapat memecahkan penyelesaian penelitian. Data mentah yang dikumpulkan harus selanjutnya di analisis dan ditipologikan ke dalam kelompok lalu di analisis untuk menjawab berbagai masalah.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, kategorisasi, konseptualisasi, dan deskripsi dikembangkan berdasarkan “kejadian” yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan. Berikut adalah gambaran proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman.⁴⁶

⁴⁵ Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”, dikutip dari <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf> diakses pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 jam 21.00 WIB

⁴⁶ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol.17 No.33, (Januari-Juni 2018), <file:///C:/Users/Zahra/Downloads/2374-6594-1-SM.pdf>



Gambar 3.1. Gambaran proses analisis data penelitian kualitatif
 (Sumber: <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>)


Gambar diatas menjelaskan bahwa sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data. Pengumpulan data adalah bagian dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya untuk menyimpulkan dan kemudian menyeleksi berbagai data dalam satuan konsep dan tema tertentu. Secara menyeluruh, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *field research*, berawal dari peneliti merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai data yang dapat mendukung substansi dari penelitian ini. Kemudian disajikan dalam bentuk reduksi kata, penyajian data, dan berakhir pada kesimpulan dan verifikasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Patikraja



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

(Sumber: <https://neededthing.blogspot.com/2021/08/peta-administrasi-kecamatan-patikraja.html>)

Desa Patikraja berada di bagian selatan Kecamatan Purwokerto. Desa Patikraja memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kedung Randu, Kecamatan Patikraja

Sebelah Selatan : Mandirancaan, Kecamatan Kebasen

Sebelah Timur : Pegalongan, Kecamatan Patikraja

Sebelah Barat : Notog, Kecamatan Patikraja

Desa Patikraja memiliki luas wilayah 4323 Hektar.¹

2. Kondisi Demografis

Desa Patikraja terdiri dari 3 dusun, 10 RW, 30 RT. Dengan total penduduk 6.893 jiwa yang terdiri dari penduduk pria sebesar 3.475 dan penduduk wanita sebesar 3.418. Penduduk desa yang beragama islam terdapat 5.445 orang.²

Mayoritas penduduk desa Patikraja bekerja sebagai petani maupun peternak, baik menggunakan sawah sendiri maupun sawah orang lain. Kemudian bekerja sebagai PNS, TKI/TKW, pedagang, karyawan industri kecil maupun besar, pembantu rumah tangga.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Patikraja

Wilayah Pemerintahan Desa Patikraja terbagi menjadi 3 wilayah dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Wilayah kadus 1 membawahi 3 RW (Rukun Warga) yaitu RW 1, 2 dan 3.

Wilayah kadus 2 membawahi 4 RW (Rukun Warga) yaitu RW 4, 5, 6 dan 7.


Kadus 3 membawahi 3 RW (Rukun Warga) yaitu RW 8, 9 dan 10.

Desa Patikraja mempunyai 10 RW yang di ketuai oleh para ketua RW.

¹ Nugroho, Yudi Nugroho., "Patikraja News: Portal Informasi Seputar Patikraja", dikutip dari <http://patikrajanews.blogspot.com/2013/12/patikraja.html> diakses pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 jam 18.45 WIB

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Patikraja dalam Angka 2019*, Cet. 1, (Banyumas: Badan Pusat Statistik Banyumas, 2019), 25.

Adapun organisasi desa Patikraja dan strukturnya dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut di bawah:



Gambar 4.1 bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Patikraja 2022

(Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Mugi Winangsih)

B. Hasil Penelitian

Gangguan jiwa adalah kondisi psikologis yang berkaitan dengan kelainan mental karena terdapat gangguan pada fungsi diri untuk memberi reaksi terhadap hal yang terjadi disekitar. Terkadang, penderita mengalami kesulitan dalam berpikir maupun berbicara, sehingga sebagai manusia yang tidak menderita gangguan jiwa akan sulit mengikuti jalan pikir dan arah pembicaraannya serta tingkah lakunya yang terkadang diluar batas wajar dan tidak sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Pemaparan tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam konteks suami gangguan jiwa perspektif hukum islam di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas merupakan hasil observasi lapangan yang didapat dan dirakum dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu: PS (istri dari WS) dan LS (istri dari SB) selaku para istri sebagai pencari nafkah utama karena suami mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut kemudian peneliti uraikan berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada bagian ini peneliti akan merincikan lebih detail mengenai dua keluarga ini dan peneliti akan menyamarkan nama asli para narasumber untuk melindungi privasi masing-masing pihak.

1. Deskripsi Hasil Wawancara dengan PS (40) terkait gangguan jiwa yang dialami oleh WS (42).

Untuk mengetahui cerita dari gangguan jiwa yang dialami oleh WS, peneliti melakukan wawancara dengan PS selaku istri dari WS. Mereka bertempat tinggal di jalan Lapangan Rt 03 Rw 01 desa Patikraja, Banyumas.

Gangguan jiwa yang dialami oleh WS sudah diderita selama kurang lebih 4 tahun. WS menderita gangguan jiwa sejak setelah menikah dengan PS, ketika anak pertamanya sedang duduk di bangku SMP, namun PS tetap menerima WS karena menurutnya gangguan jiwa yang dialami oleh WS bisa disembuhkan dan diatasi. Namun pada kenyataannya justru semakin memburuk.

Menurut PS, gangguan jiwa yang diderita WS terkadang kambuh disebabkan karena terlalu banyak pikiran dan tekanan. PS sudah berupaya dengan membawa WS ke rumah sakit jiwa jika gangguan tersebut mulai kambuh untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, karena menurut PS jika WS kambuh ia akan melakukan hal yang diluar pola perilaku pada umumnya yaitu sengaja buang air kecil dan besar di tempat tidurnya, mendengarkan musik menggunakan radio dengan volume yang sangat keras, merusak barang, berbicara dengan diri sendiri, bicara tidak sopan dan marah-marah. Hal tersebut cukup mengganggu aktifitas kedua anaknya yang kini masih menjenjang pendidikan dibangku sekolah dan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, jika WS sedang tidak kambuh ia dapat diajak bicara, berdiskusi, bahkan bekerja. WS memberi nafkah PS dan keluarganya ketika sedang tidak kambuh dengan bekerja serabutan menjadi buruh bangunan di luar pulau Jawa. Namun sering kali diberhentikan dan dikeluarkan ketika ia sedang kambuh, dan mulai mencari kerja kembali jika WS sudah dalam keadaan normal.

Menurut PS, keadaan yang dialami oleh WS disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga ia terlalu sering mabuk-mabukan meminum alkohol untuk pelarian, dan sering bermain dengan hal-hal perdukunan. Maka dari itu PS mewajibkan dirinya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dengan bekerja serabutan menjadi pembantu rumah tangga dan karyawan di industri kecil rumahan. Menurut PS, untuk masalah nafkah dirinya dan keluarganya tidak dapat mengandalkan hanya dari WS saja, karena WS sudah tidak bisa diandalkan kembali. Pada akhirnya, dengan kondisi terpaksa PS bekerja dan harus menyeimbangkan waktu antara bekerja, mengurus rumah, mengajar anak-anak, dan mengurus serta merawat suami. Dengan begitu, ia dan anak-anaknya bisa bertahan hidup meskipun hasil dari pekerjaan PS hanya cukup untuk membeli kebutuhan untuk makanan sehari-hari dan uang saku anak sekolah meskipun tidak lepas dari bantuan saudara dan keluarganya. Kondisi PS dan keluarganya sangat memperhatikan, namun disisi lain status pernikahan mereka masih tetap utuh sampai sekarang selama 17 tahun karena PS tidak ingin bercerai dari WS. Menurut PS, jika ia mengajukan gugatan cerai maka PS khawatir ia dan anak-anaknya akan terancam oleh WS dan lebih baik PS menanggung semua resiko yang dibebankan kepadanya daripada ia dan anak-anaknya akan terancam.³

³ Wawancara dengan PS (istri dari WS) di Desa Patikraja, Banyumas tanggal 13 Februari 2022.

2. Deskripsi Hasil Wawancara dengan LS (47) terkait gangguan jiwa yang dialami oleh SB (57).

Berbeda dengan HS, kondisi gangguan jiwa SB bermula ketika ia sudah tidak lagi bekerja menjadi supir angkutan umum sekitar dua tahun yang lalu dan sejak saat itu SB sudah tidak bisa memberikan nafkah kembali karena sakit yang dideritanya semakin parah. Menurut LS, sakit yang diderita SB mulai dari tahun 2016 yang mana dimulai dari sakit batu ginjal, jantung koroner, struk ringan, dan disusul oleh lambung bocor. Sejak saat itu kondisi SB sudah mulai melemah sehingga ia tidak bisa mencari nafkah kembali dan semakin melemah untuk melampiaskan hasrat seksualitasnya. Sehingga menurut kesaksian LS sebagai istri, SB mulai depresi yang pada akhirnya ia memperlakukan LS dan anak-anaknya dengan kasar yang didukung dengan sifat tempramen nya. Menurut LS, ketika ia atau anak-anaknya melakukan suatu kesalahan yang sepele, SB mulai bertingkah laku diluar batas perilaku orang pada umumnya yaitu marah-marah dengan menampar istrinya, mengancam akan membunuh LS dan anak-anak, hampir menyayat leher LS dengan pisau, memfitnah LS selingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya saksi.

Dengan kondisi SB yang telah dijelaskan, tidak memungkinkan LS untuk bergantung dan mengandalkan nafkahnya, yang kemudian pada akhirnya LS mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama tersebut dengan berdagang nasi dan lauk pauk di depan rumahnya dan ia harus bisa membagi waktu dengan seimbang antara bekerja, mencari nafkah, mengurus

pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Menurut LS, ia sudah tidak tinggal bersama dengan SB sejak tahun 2021. Dengan demikian, LS mengaku kesulitan karena tidak mendapatkan peran dari sosok suami yang seharusnya dapat membantu dalam hal mencari nafkah, oleh karena itu ia sudah mengajukan gugatan cerai dari dua bulan yang lalu pada Pengadilan Agama, agar sedikit lebih ringan dalam menanggung beban keluarga dan beban psikologisnya. Namun, ia mengaku masih belum mampu untuk membayar biaya perceraian tersebut. Menurut PS, lebih baik diceraikan saja daripada mempertaruhkan nyawanya dan nyawa anak-anak.⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan dua narasumber diatas, dapat diketahui gangguan jiwa yang diderita oleh WS dan SB menyebabkan terganggunya tugas dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Dalam kedua kasus tersebut, WS dan SB sudah tidak mampu dalam mengurus dirinya sendiri, apalagi ditambah jika harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dari itu, peran seorang istri sangat penting dalam kasus tersebut untuk mencari nafkah.

⁴ Wawancara dengan LS (istri dari SB) di Desa Patikraja, Banyumas tanggal 16 Februari 2022.

C. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pernikahan

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan terjadi antara para pihak dan dimulai dengan Akad atau pertunangan hukum yang disaksikan oleh dua orang. Dengan demikian, menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang dapat menghalalkan suatu hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup berkeluarga atas dasar kedamaian dan cinta kasih. itu. Allah. SWT.⁵ Ketika WS dan SB melakukan pernikahan dengan istrinya, kondisi jiwa mereka sehat dan normal oleh karena itu pernikahan mereka sah secara agama dan negara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi keluarga mereka semakin hari semakin tidak berkembang bahkan mengalami kebangkrutan, sehingga mereka sebagai kepala rumah tangga mulai mempunyai banyak pikiran berat terkait beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung dan dilaksanakan olehnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka akad nikah yang ditandatangani secara sah membentuk suatu hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban antara masing-masing pasangan dengan badan hukum. Timbulnya hak dan kewajiban dalam perkawinan timbul karena suami istri terikat oleh perjanjian dan persetujuan yang diberikan oleh hukum agama dan negara. Terwujudnya tujuan perkawinan tergantung pada sejauh mana penegakan hak dan kewajiban dalam tatanan hukum keluarga. Ajaran Islam memberikan dasar hukum bagi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hak-hak

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 13-14.

pasangan suami istri dapat dibagi menjadi tiga kategori: hak bersama, hak istri yang wajib bagi suami, dan hak suami yang wajib bagi istri

Hak-hak bersama antara suami istri adalah:

- 1) Halal bergaul terhadap satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya. Begitu pula dengan suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas.
- 3) Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri dimulai dari akad nikah dilaksanakan.
- 4) Anak yang lahir bernasab suaminya (jika kehamilan terjadi setelah berlangsungnya pernikahan).
- 5) Bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Hal tersebut telah di perintahkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19:

.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

“...Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik...”⁶

a. Hak-hak Istri adalah:

Kewajiban suami terhadap hak-hak istri dapat dibagi menjadi dua kategori: hak-hak penting seperti mahar dan pemeliharaan, dan

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 19.

hak-hak tidak penting seperti kasih sayang dan perlindungan. Berikut ini adalah pernyataan mengenai hak-hak substantif istri.

1) Mahar (Maskawin)

Maskawin adalah sejumlah harta pemberian wajib yang diberikan oleh suami untuk istri yang merupakan hak penuh atas istri, namun suami tidak dapat ikut campur dalam hal tersebut. Suami hanya bisa ikut menikmati maskawin tersebut jika istri memberikannya secara ikhlas dan sukarela. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 24.

Berdasarkan ayat yang telah dicantumkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa istri telah berhak atas mahar secara utuh jika ia telah dicampuri. Mahar termasuk salah satu kewajiban pemberian dari seorang suami, dan istri wajib mengetahui wujud dan seberapa besar mahar tersebut yang menjadi hak nya. Setelah mengetahui, istri diperbolehkan untuk mengurangi jumlah, merelakan hak nya atas mahar, mengubah wujud atau membebaskan mahar tersebut.

Mahar merupakan simbol kesanggupan seorang pria dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami dan membawa kedamaian di hati wanita. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mahar bukanlah pembelian atau upah istri yang memberi kehidupan kepada suami. Oleh karena itu seperti yang dikutip oleh Abdul Gaffle Anshori, ada hadits dari Rasulullah SAW yang memerintahkan istrinya untuk tidak meminta mahar yang memberatkan kepada suaminya, dan bentuk mahar harus bernilai. Bisa juga berupa uang atau jasa atau bahkan dengan hafalan bacaan Al-Qur'an sebagaimana hadits.⁸

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ
زَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاغْتَلَّ
لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata;

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), Hal. 84-85.

Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur'anmu".⁹

Para fuqaha telah bersepakat bahwa mahar tidak ada penentu jumlah tertingginya. Namun mereka belum bersepakat dan masih berselisih pendapat mengenai penentu jumlah terendahnya. Imam Syafi'i, Ishaq, Ahmad, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in mengemukakan pendapat bahwa mahar tidak mempunyai batas minimalnya. Segala sesuatu dijadikan harga bagi sesuatu yang lain dapat dikatakan sebagai mahar. Hal tersebut sependapat dengan Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Namun, sebagian para fuqaha lain berpendapat bahwa mahar mempunyai batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham atau dengan barang yang sebanding dengan berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham. Dalam Riwayat lain mengatakan lima dirham, dan ada pula yang mengatakan empat puluh dirham.

⁹ Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, "At-Tajrid Ash-Sharih". Alih Bahasa : Muhammad Zuhri. Terjemah Hadits Shahih Bukhari. (Semarang : Toha Putra, 1986). 9.

Terkait pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilaksanakan sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan adat dalam masyarakat atau kebiasaan yang terjadi pada daerah tertentu. Mahar diperbolehkan dibayar dengan kontan atau hutang, dapat dibayar kontan sebagian ataupun hutang sebagian.

2) Nafkah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari dua kasus diatas, gangguan jiwa yang dialami oleh WS dan SB menyebabkan mereka tidak bisa kembali memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri dan keluarganya termasuk memberikan nafkah. WS dan SB mengalami gangguan suasana hati, pikiran, emosi, tingkah laku yang wajar, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan hidup sehari-hari apalagi harus memikirkan kewajiban sebagai seorang ayah dan suami sehingga mereka hidup dalam persepsinya sendiri, bertingkah laku dan berbicara sesuai dengan ilusinya sendiri. Kondisi tersebut mengganggu dalam kehidupan berumah tangganya, terutama dalam hal tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yaitu bekerja sehingga bisa memberikan nafkah bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat mengganggu komunikasi dengan istri. Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya kewajiban suami terhadap istri yang paling utama dan pokok adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri termasuk golongan orang kaya.

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."¹⁰

Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7 menjelaskan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."¹¹

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 34.

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 7.

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa, jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yaitu minimal dapat mencukupi keperluan hidup secara layak, meliputi keperluan makan sehari-hari, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

Kata “*makruf*” yang digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk memberi ketentuan jumlah nafkah, yang diartikan bahwa nafkah diberikan dengan layak (sedang, tidak kurang dan tidak berlebihan) yang sesuai dengan tingkat kehidupan dan keadaan istri serta disesuaikan dengan kemampuan suami yang *makruf*.¹²

Dengan demikian, tidak ada ketentuan dan pernyataan secara khusus terkait nominal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Tidak terdapatnya ketentuan dan pernyataan pasti terkait nominal atau ukuran nafkah, hal ini telah membuktikan bahwa Islam sangat fleksibel dalam menetapkan aturan.

Terdapat hak-hak selain kebendaan yang wajib diterima istri dari suami telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa: 19 agar suami dapat mencampuri istrinya dengan makruf dan bersabar dengan hal-hal yang tidak disenangi istri. mencampuri istri dengan makruf dapat mencakup beberapa hal, diantaranya¹³:

- a) Bersikap menghormati, menghargai, memperlakukannya dengan baik, dan memajukan kualitas hidupnya mencakup berbagai aspek, seperti aspek-aspek agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan lainnya, serta bersikap sayang dan lemah lembut terhadap istri adalah salah satu tanda kesempurnaan imannya.
- b) Suami wajib melindungi istri dan menjaga nama baiknya. Bukan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, hlm 89-90

¹³ *Ibid.*, 90-94

diartikan bahwa suami harus menutupi kesalahan yang memang istri lakukan, namun tidak juga untuk membeberkan kesalahan yang terdapat pada istri ke orang lain.

- c) Memenuhi kebutuhan biologis istri. Oleh karena itu, suami wajib mewujudkan hak istri dalam hal kebutuhan biologisnya. Ketentraman kehidupan perkawinan salah satunya tergantung pada faktor kebutuhan biologis.

Ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr yang selalu menggunakan waktunya hanya untuk beribadah; siang melakukan puasa dan malam hari untuk salat, kemudian Nabi memeringatkan bahwa, “*Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi*”.

- b. Suami juga mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istri untuk dipenuhinya, diantaranya:¹⁴
- 1) Taat kepada suami
 - 2) Pandai membuat makanan dan minuman untuk mengambil hati suami
 - 3) Mengatur keperluan keluarga sebaik mungkin
 - 4) Menghormati keluarga dari pihak suami
 - 5) Bersikap sopan
 - 6) Menjaga segala barang milik suami
 - 7) Selalu menunjukkan senyuman dihadapan suami

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm 158-162

- 8) Tidak menciptakan keadaan yang tidak disukai suami
- 9) Tidak menyusahkan suami dan selalu mendukung agar lebih berkembang
- 10) Selalu berterimakasih apapun yang diberikan oleh suami
- 11) Hemat dan gemar menabung
- 12) Memperscantik diri untuk suami

Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban melindungi segala kepentingan dan kebutuhan keluarga. Mengingat suami memiliki keuntungan fisik dan mental, maka beban suami lebih besar daripada beban istri. “Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memaksimalkan segala kebutuhan hidup keluarga.”¹⁵

2. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

Terganggunya kejiwaan yang diderita oleh WS dan SB menyebabkan ia menemukan berbagai kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dan norma-norma agama. Dampak dari gangguan jiwa yang diderita oleh WS dan SB terhadap pernikahan yaitu terganggunya pemenuhan tanggung jawab termasuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, dan hubungan komunikasi yang tidak harmonis dan tidak selaras dengan istrinya.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.*

Kondisi keluarga yang ideal menurut Islam, yaitu suami berkewajiban untuk menafkahi lahir batin istri dan keluarganya, sedangkan istri mengatur rumah tangganya dengan sebaik mungkin. Namun, jika istri mendapatkan penghasilannya sendiri dengan aktifitasnya bekerja di luar rumah, dan apabila ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam artian ia mampu menyeimbangi waktu antara pekerjaan dengan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istri mempunyai penghasilan sendiri.

Jika tugas rumah tangga sampai berpindah ke tangan suami karena ia tidak bekerja, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri dengan kompensasinya yaitu merelakan izin kepada istri untuk bekerja di luar rumah.¹⁶ Jika dihadapkan dengan kondisi seperti ini dan suami terkena PHK yang pada akhirnya menganggur, maka istri diperbolehkan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁷

Dalam hukum Islam, seorang suami jika ia menganggur, tidak berusaha untuk bekerja kembali, sudah bergantung pada penghasilan istri atau malas bekerja tetapi ia masih mampu dan kuat secara fisik dan mental maka hukumnya haram dan berdosa.

¹⁶ Fia Affah R, "Ini Hukum Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Islam, Catat!" Dikutip dari <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah-dalam-islam> diakses pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 22.41 WIB.

¹⁷ Citra Purnamasari, "Hukum Istri Menafkahi Keluarga Saat Suami Menganggur, Wajib Tahu!" Dikutip dari <https://www.popbela.com/relationship/married/citra-purnamasari/hukum-istri-menafkahi-keluarga-saat-suami-menganggur/5> diakses pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 22.41 WIB.

Cukup banyak alasan yang bisa membuat suami tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Namun, jika memang ia melakukannya dengan kesengajaan karena tidak ingin bekerja dan bertanggung jawab, maka seorang istri diperbolehkan untuk melakukan hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Memberikan kesempatan pada suami untuk berubah
- b. Dapat mengambil harta suami secukupnya meskipun tanpa izin
- c. Mengajukan gugatan cerai. Jika seorang suami membuat kesulitan istri dan keluarganya karena tetap tidak mau bertanggung jawab, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ
أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ
الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Sawwad bin Al Aswad bin 'Amru dari Ibnu Wahb dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Dan mulailah -memberi sedekah- orang yang menjadi tanggunganmu.”¹⁹

¹⁸ Elga Windasari, “Hukum Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Islam, Istri Wajib Tahu!” Dikutip dari <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah-dalam-islam> diakses pada tanggal 22 April 2022 jam 22.47 WIB.

¹⁹Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, “*As-Shahih Al-Bukhari*”. Alih Bahasa : Zainuddin Hamidy dkk. Terjemah Hadits Shahih Bukhari. Cet. III. (Jakarta : Widjaya, 1984). 22.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Karena Memiliki Suami Gangguan Jiwa.

Gangguan jiwa yang diderita oleh WS dan SB sangat berpengaruh terhadap kehidupan pernikahannya terutama pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan LS, gangguan jiwa yang diderita SB sering mengakibatkan pertengkaran dengan LS dan anak-anaknya bahkan sering terjadi ancaman pembunuhan oleh SB. Begitu juga dengan WS dan PS. Penderita mengalami kondisi pribadi yang sudah tidak utuh lagi, sehingga tidak bisa mengurus dan mengkondisikan diri sendiri kembali. Oleh karena itu, dari segi moral pengurusan lebih banyak dibebankan kepada istrinya yang hidup bersama. Berdasarkan wawancara dengan dua narasumber (PS dan LS), PS menafkahi dirinya dan keluarganya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan karyawan industri kecil rumahan, begitu pula dengan LS ia menafkahi keluarganya dengan berjualan nasi dan lauk pauk di halaman rumahnya karena kondisi dan keadaan suami mereka yang tidak bisa bekerja kembali.

Pendapat mayoritas ulama fikih seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang istri wajib menafkahi anak-anaknya jika suami atau ayah dari anak-anak tersebut tidak bisa bekerja kembali karena ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas, WS dan SB termasuk ke dalam golongan suami yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena menderita gangguan

jiwa, maka PS dan LS wajib untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian.”²⁰

Berdasarkan ayat diatas, pewaris pun dapat dibebani nafkah. Seorang ibu termasuk pewaris, sehingga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak jika seorang ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi. Nafkah termasuk penyebab manusia bertahan hidup yang hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari bagian tubuh ibu, oleh karena itu menjaga darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu²¹.

Terkait seorang istri mencari nafkah untuk keluarganya di luar rumah, Islam telah mengatur beberapa syarat atau ketentuan khusus yang harus dilaksanakan, yaitu:²²

a. Mendapatkan Izin dari Suami

Jika suami tidak bisa mengizinkan istrinya untuk keluar dari rumah, maka istri harus tetap patuh. Mematuhi suami merupakan

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 233.

²¹ Isnawati, *Istri...*, hlm 12-19

²² *Ibid.*, 22-25.

ketaatan utama bagi seorang istri setelah ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya.

b. Tidak Mengabaikan Urusan di Rumah

Jika seorang istri melakukan pekerjaan di luar rumah, maka ia harus dapat menyeimbangi waktu antara pekerjaan dengan kewajiban urusan tangganya apalagi jika ia sudah menjadi seorang ibu yang mana juga harus mengkondisikan waktu untuk mendidik dan merawat anak-anak.

c. Menjaga Diri

Jika mengharuskan istri untuk mencari nafkah di luar rumah, maka harus mampu menjaga diri dan kehormatannya, keluarganya, dan agamanya. Ketika hendak berpergian keluar rumah, maka harus menggunakan pakaian yang menutup auratnya, sopan, dan tidak bersolek berlebihan, tidak memakai wewangian berlebihan, dan menjaga pergaulannya dari pergaulan yang buruk.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي
نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ
أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu Nashr Abdullah bin 'Abdurrahman dari Musawir Al Himyari dari Ibunya ia berkata; aku mendengar Ummu Salamah berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya

ridla kepadanya, maka ia akan masuk surga."²³

d. Tidak Ada yang Terdzolimi

Jika istri akan bekerja di luar rumah, hendaklah ia mengkondisikan tidak ada seorang pun yang terdzolimi, seperti mendzolimi orang tuanya, ketika ia bekerja anak-anaknya ditiptkan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah sepuh apalagi kalau orang tuanya ikut turut mengurus pekerjaan rumah tangganya. Tidak mendzolimi anaknya, misalkan anaknya masih bayi, ia harus mempunyai stok susu atau ASI dan makanan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan sang anak. Tidak mendzolimi suaminya, dalam artian ia harus mengurus rumah tangganya demi sebuah keharmonisan.

e. Kondisi keluarga yang mendesak;

f. Keluar dengan mahramnya;

g. Tidak berikhtilat dengan lawan jenis;

h. Pekerjaan tersebut sesuai dengan porsi perempuan²⁴.

Terdapat beberapa pendorong atau faktor yang pada akhirnya membuat para wanita akhirnya memilih untuk bekerja. Pendorong utamanya adalah untuk mengatasi masalah keuangan dalam berumah tangga. Masalah-masalah seperti itu sering sekali dijumpai. Selain itu, alasan seorang wanita akhirnya memutuskan untuk bekerja adalah untuk melunasi hutang (cicilan, dan

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, "*Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1844 – Kitab Nikah*". Dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/1844> diakses pada Rabu, 15 Juni 2022 Pukul 15:16 WIB.

²⁴ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Terj. Yessi HM dan Basyaruddin, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2003), 141.

sebagainya), peningkatan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan pada suami dan yang terakhir adalah peningkatan status sosial seorang wanita. Seorang wanita yang bekerja di luar rumah tentunya mendapat uang atau penghasilan lebih dari pekerjaannya. Pada umumnya, kebutuhan yang dimiliki oleh seorang wanita hampir sama dengan kebutuhan yang dimiliki oleh seorang pria yaitu kebutuhan akan rasa aman, aktualisasi diri dan egois. Berikut merupakan beberapa alasan seorang wanita lebih memilih untuk bekerja:

a. Alasan Ekonomi

Kebutuhan perekonomian keluarga yang semakin meningkat tidak dapat dipenuhi oleh seorang suami, hal tersebut secara tidak langsung menuntut seorang istri untuk turut bekerja agar memperoleh penghasilan tambahan.

b. Alasan Sosial

Lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi wanita untuk menjadi wanita pekerja

c. Alasan Budaya

Adat atau budaya yang terjadi dimasyarakat yaitu tidak semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh pria, maka secara tidak langsung wanita juga ikut menanggung kebutuhan keluarga meskipun tidak sepenuhnya. Hal tersebut menuntut seorang wanita untuk bekerja dan menjalankan peran ganda. Peran ganda yang dimaksud disini adalah menjadi seorang wanita karir atau pekerja dan seorang ibu rumah tangga.

d. Tuntutan Lainnya

Terkadang sebagian wanita dituntut menjadi penerus karir yang mana ia tidak menginginkannya, namun dilakukannya hanya untuk menjaga keberlangsungan suatu tujuan hidup mereka. Hal tersebut merupakan paksaan secara tidak langsung bagi para wanita.²⁵

4. Status Pernikahan

Status pernikahan didapatkan dari terjadinya akad nikah yang dianggap sah sesuai dengan beberapa persyaratan dan rukun nikah yang telah ditetapkan. Pernikahan termasuk peristiwa hukum yang mana dapat diselesaikan dan dibubarkan dengan peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa perceraian yang telah diatur dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Berkaitan dengan status pernikahan LS (Suami mengalami gangguan jiwa), menurut LS ia sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021. LS lebih memilih untuk tinggal dirumah bersama dengan anak-anaknya, sedangkan SB memilih untuk tinggal di terminal seorang diri, karena LS sudah tidak sanggup untuk hidup bersama SB kembali. LS sudah mengajukan gugatan cerai dari dua bulan yang lalu sejak bulan Desember tahun 2021, namun ia belum sempat melanjutkan gugatannya karena terkendala biaya yang harus ditanggung.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang berlandaskan dengan

²⁵ Afrid's Tamara Wiladatika, "Pekerja Wanita dan Masalah Gender", dikutip dari <file:///C:/Users/Zahra/Downloads/513-867-1-SM.pdf> diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 jam 23.48 WIB

terjadinya ijab dan qabul yang dapat mengikat seorang suami istri seumur hidup selama belum terjadinya suatu perceraian. Perceraian dapat dilaksanakan jika perpisahan tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Sesungguhnya, setelah sebuah pernikahan tersebut terjadi, tidak ada kata perceraian yang terlintas pada benak kedua belah pihak. Hanya ajal lah yang dapat memisahkan sepasang suami istri tersebut. Namun pada kenyataannya, hubungan suami istri tidaklah selalu berjalan dengan harmonis dan baik. Banyak permasalahan yang timbul setelah pernikahan terjadi. Hal tersebut dapat mempersulit tujuan dari adanya suatu pernikahan yaitu mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Permasalahan yang mengakibatkan tidak terwujudnya suatu tujuan dalam pernikahan dapat disebabkan karena adanya suatu perselisihan dan gangguan jiwa yang diderita oleh suami. Apabila sang suami mengalami sebuah gangguan jiwa, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang kuat oleh seorang istri guna mengajukan suami ke Pengadilan Agama. Dalam prosedural hukum Islam, hak untuk mengajukan talak hanya dimiliki oleh suami. Apabila seorang istri hendak bercerai atau berpisah, maka harus mengikuti prosedur 'khulu atau permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Dalam antologi Hukum Islam, tidak terdapat adanya suatu pasal yang mengatur secara khusus yang menjelaskan bahwa perceraian akibat dari salah satu pasangan mengalami gangguan kejiwaan.

Namun, terdapat satu Pasal yang menjelaskan secara umum yang dapat dijadikan acuan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e)

menyebutkan bahwa terdapat salah satu alasan perceraian yaitu: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.²⁶ Maka dari itu, jika terdapat salah satu dari suami ataupun istri menderita penyakit yang mana mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban di kehidupan berumah tangga, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Gangguan jiwa yang diderita oleh suami yang menyebabkan dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga termasuk memberi nafkah lahir dan batin, atau memberi penderitaan kepada istri, hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.²⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, selama suami tidak mengucapkan kata talak dan putusan pengadilan, maka secara sah atau secara hukum suami dan istri tersebut masih terikat meskipun satu diantaranya tidak dapat menjalankan kewajibannya kembali yang mengakibatkan tidak terciptanya tujuan dari suatu pernikahan. Sebuah status pernikahan terjadi dimulai sejak akad nikah diucapkan dan kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan tidak sertamerta langsung dapat membatalkan status pernikahan. Selama status pernikahan tersebut masih tetap terjalin, maka hubungan suami istri dalam kacamata hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya yang

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), Hal. 198.

masih melekat pada masing-masing. Berdasarkan analisis diatas, ditinjau dari hukum Islam, peran seorang istri dalam menafkahi keluarganya dengan bekerja sangat penting dan diperbolehkan, asalkan dapat mengikuti dan patuh terhadap aturan yang sudah Allah tentukan dalam agama Islam.

Berikut adalah dampak positif dan negatif dengan adanya wanita karir, yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Dapat meringankan beban suami dalam bidang perekonomian yang mungkin kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi krisis ekonomi dan berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga.
- 2) Dapat memberikan contoh dan suri tauladan serta pandangan baik buruknya dunia pekerjaan pada anak-anak.
- 3) Dapat membantu tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan meningkatnya partisipasi kaum perempuan berbakat dalam pengembangan bangsa
- 4) Pada umumnya, perempuan yang bekerja dalam hal mendidik anak mereka bisa lebih bijaksana, tidak otoriter, dan demokratis, karena dengan kebiasaan bekerja mereka memiliki pola pikir yang moderat.²⁸
- 5) Lebih pandai merawat diri
- 6) Peningkatan sumber daya

²⁸ Wakirin, *Wanita...*, hlm 10

b. Dampak Negatif

- 1) Terhadap anak, kurangnya komunikasi dan perhatian dari seorang ibu kepada anak karena kekurangan waktu dalam hal bertemu dan mendidik anak.
- 2) Terhadap kehidupan dalam perkawinan, suami cenderung merasa kurang dihargai atau tersaingi apabila pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami. Sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang berakhir perceraian. Dan istri tidak mempunyai banyak waktu untuk suami, sehingga tidak bisa melayaninya dengan baik yang akan berakhir dengan suami mencari kepuasan diluar rumah dan pekerjaan rumah tangga akan terbengkalai jika istri tidak pandai mengatur dan menyeimbangkan waktu antara mengurus pekerjaan diluar rumah dengan mengurus pekerjaan rumah tangga.
- 3) Terhadap masyarakat, dengan bertambahnya wanita yang berpartisipasi di bidang pekerjaan manapun, secara tidak langsung dapat berdampak pada sedikitnya lapangan pekerjaan bagi laki-laki.
- 4) Terhadap kepercayaan diri, dengan bekerja tentu seorang wanita akan memiliki kepercayaan diri sendiri terhadap dirinya, namun jika kepercayaan diri yang berlebihan dapat berdampak wanita merasa tidak memerlukan orang lain didalam hidupnya, dan memilih untuk hidup melajang Di sisi pria, pendidikan yang dimiliki oleh wanita yang bekerja membuatnya merasa minder atau

merasa tidak percaya diri.²⁹

5. Hukum Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau dari Teori Ushul Fikih

Dalam kajian ushul fikih yang dimaksud dengan subjek hukum atau mahkum 'alaih adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fikih disebut dengan *ahliyah*. Sedangkan *Ahliyah* yaitu sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Ketika seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum. Adapun faktor faktor penghalang taklif tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian:³⁰

a. Al-'Awarid al-Samawiyyah

Al-'Awarid al-Samawiyyah adalah gangguan atau halangan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan

²⁹ Lia Mirnawati, "Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi*, Palopo: IAIN Palopo, 2015.

³⁰ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.1, (Juni 2020), <file:///C:/Users/Zahra/Downloads/2374-6594-1-SM.pdf> <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/66/116>

merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Yang termasuk golongan dari penghalang samawi yaitu:

- 1) *Al-Junun* (Gila)
- 2) *Al-Aḥmaq* (Idiot)
- 3) *An-Nisyan* (Lupa)
- 4) *An-nawm* (Tidur)
- 5) *Al-I'ma'* (Pingsan)
- 6) *Al-Mariḍ* (Sakit)
- 7) Haid dan Nifas
- 8) *Al-Maut* (Mati)

faktor penghalang ini ada dengan sendirinya, bukan merupakan akibat dari perbuatan manusia, dan manusia tidak dapat menghindari atau mencegahnya karena bukan kemauan dari manusia sendiri

b. Al-‘Awarid al-Muktasabah

Yang dimaksud dengan ‘awaridh al-muktasabah yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya, ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Yang termasuk penghalang jenis ini yaitu:

- 1) *As-Sakr* (Mabuk)
- 2) *Al-Hazl* (Bergurau)
- 3) *As-Safiih* (Bodoh)
- 4) *Al-Khaṭa* (Kekeliruan)

5) *Al-Ikrah* (Paksaan) seperti mabuk, bodoh, dan hutang

Adapun kedudukan kemaslahatan yang disebutkan dari teori *Al- 'Awarid Al-Ahliyah* adalah masalah *Mu`tabarah* yaitu kedudukan kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya terdapat dalil yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Dalam hal memelihara jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*) yang memiliki pengertian memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa, kemuliaan, dan harga diri manusia dengan jalan mencegah tindakan penganiayaan berupa tindakan melukai anggota tubuh, merusak akal dan lain-lain.s

Kemudian dalam hal Memelihara akal (*al-Muhafaza ala al-`aql*) yang memiliki pengertian menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan bagi orang lain.

Dalam konteks suami yang mengalami gangguan kejiwaan, dalam hal ini suami PS dan LS, penyebab gangguan kejiwaan tersebut karena ketidakmampuan menjaga jiwa dan akal mereka dengan baik, spesifik ketika rumah tangga mereka mengalami krisis ekonomi disebabkan suami tidak lagi bekerja. Bahkan dalam kondisi tersebut mereka tidak menyibukkan diri dengan hal-hal positif, justru mereka melampiaskannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam (mabuk-mabukan, dan lain-lain).

Dari konteks tersebut, maka suami PS dan LS tidak mampu menjaga jiwa dan akal mereka dan hal tersebut termasuk dari kategori *Al- 'Awarid al-muktasabah* yaitu terhalangnya beban dan tanggung jawab hukum syara' atas perbuatannya (*mukallaf*) yang disebabkan perbuatan manusia, dalam hal ini adalah tertekan secara psikis dikarenakan kondisi rumah tangga mengalami krisis ekonomi.³¹

6. Menceraikan Suami Karena Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Islam

Terdapat berbagai jenis kekurangan yang dapat mengakibatkan perceraian, kekurangan dalam hal ini adalah dari segi tercegahnya persetubuhan dan tidak tercegahnya persetubuhan. Adapun pembagiannya, *Pertama*, Cacat secara seksualitas yang mencegah adanya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis dan impoten pada suami. *Kedua*, cacat yang tidak mencegah terjadinya persetubuhan namun terdapat penyakit yang tidak mungkin ditahan kecuali menimbulkan keburukan seperti kusta, gila, lepra dan sipilis.

Adapun hukum dari perceraian akibat kekurangan tersebut para fuqaha memiliki dua pendapat tentang pembolehnya. Pendapat pertama adalah pendapat dari madzhab Zhahiri dan pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama.

Pendapat pertama, madzhab Zhahiri tidak membolehkan adanya pemisahan atau perceraian dikarenakan gangguan atau cacat apapun bentuknya, baik diderita oleh suami atau istri. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya gangguan atau cacat memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadits, Atsar sahabat, qias ataupun *ma'qul*.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Ushul Fikih, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 548-550.

Sedangkan mayoritas fuqaha membolehkan perceraian akibat adanya gangguan atau cacat yang diderita oleh suami atau istri. Dalam hal ini pendapat madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu bahwa pernikahan dapat dibatalkan (perceraian) dari pihak suami atau istri jika didapati cacat kelami pada diri mereka atau cacat atau gangguan yang membuat seseorang menjauh berupa kegilaan atau lepra atau kusta.³²

Dalam kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa PS dan LS diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.



³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 446-448.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil deskripsi dan analisis data penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasar kasus pada penelitian ini, Islam memperbolehkan seorang istri bekerja di luar rumah dan berbaur dengan masyarakat dalam artian menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga karena suatu kondisi dimana suami sudah tidak dapat diandalkan kembali yang disebabkan suami menderita gangguan jiwa. Karena, seorang istri atau seorang ibu hukumnya wajib untuk menafkahi anak-anaknya jika suami atau ayah dari anak-anak berhenti menafkahi kembali karena ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah termasuk gangguan jiwa. Namun harus memperhatikan dan melaksanakan syarat-syarat dan aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam agar selalu terjaga dan terhormat. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, selama tidak ada putusan dari hakim Pengadilan dan suami tidak mengucapkan talak, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan. Selama status pernikahan masih tetap, maka suami istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga WS dan SB

masih tetap terikat dalam pernikahannya masing-masing walaupun ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

2. Berdasarkan kasus di atas, menurut hukum Islam wanita atau seorang istri diperbolehkan untuk bekerja namun dengan ketentuan tertentu. Tidak ada larangan dalam islam jika seorang istri ingin bekerja asalkan sesuai dengan kemampuannya dan kodratnya sebagai wanita, terutama dilihat dari sisi biologis dan mentalnya. Wanita yang telah menikah jika ia ingin bekerja maka harus mendapatkan izin dari suaminya jika belum menikah maka harus mendapatkan izin dari walinya. Meski demikian, hak suami untuk memberikan izin kepada istrinya bekerja akan gugur secara otomatis jika ia berhenti menafkahi istrinya.

B. Saran

1. Kepada istri penderita gangguan jiwa hendaknya mereka sebagai istri yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga, mereka harus bisa membagi waktu antara melakukan pekerjaan diluar rumah dengan pekerjaan rumah tangga serta mendidik dan merawat anak-anak.
2. Untuk meringankan kondisi psikis istri penderita gangguan jiwa, jika rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan kembali dan nyawanya sudah terancam, hendaknya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama setelah tidak menemukan solusi melalui jalur kekeluargaan.

3. Kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal penderita gangguan jiwa, hendaknya mereka memperlakukan penderita gangguan jiwa dengan baik dan wajar, serta membantu beban yang dialami penderita dan keluarganya.



C. Daftar Pustaka

- Addariny. Musyaffa', "Bolehkah Wanita Bekerja?", dalam <https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html> diakses pada hari Jum'at, 08 April 2022, pukul 14:43 WIB
- Andika, Fera. 2017. *Implikasi Wanita Karir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, Lampung: UIN Lampung
- Andriani, Astri Dwi. "Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020): 104-105. [http://jurnal.upi.edu/file/TAKLIM_03_PERAN_ISTRI_SEBAGAI WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN INDONESIA.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/TAKLIM_03_PERAN_ISTRI_SEBAGAI_WANITA_KARIER_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_DAN_PENGARUHNYA_TERHADAP_ANGKA_PERCERAIAN_INDONESIA.pdf)
- Andriani, Fika, dkk. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan ekonomi Keluarga." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no.1 (2021): 15-18, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800>
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Atabik Ahmad, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no.2 (2014): 307-308, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>
- Azzubaidi, Zaenuddin Ahmad. *At-Tajrid Ash-Sharih*, alih bahasa Muhammad Zuhri. Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Patikraja 2019. Statistik Indonesia tahun 2019. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syari'ah* 15, no.1 (2015): 73, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Edisi 1), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al, *As-Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Zainuddin Hamidy dkk, Hadits Shahih Bukhari. Cet. Ke-III, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Chotimah, Chusnul. 2018. *Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.
- Damayanti, Ony Agustin. 2020. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi, Surakarta: IAIN.
- Darmawati. 2014. *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar*. Tesis, Makassar: UIN Alauddin.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (online), dalam <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>, diakses pada tanggal 8 November 2021.
- Djazimah, Siti., Ihab Habudin. "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Al-Ahwal* 9, no.1 (2016): 53, https://www.researchgate.net/publication/318855118_ISTERI_SEBAGAI_PENCARI_NAFKAH_UTAMA_Studi_terhadap_Perajin_Kapuk_d_i_Desa_Imogiri_Bantul_Yogyakarta
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no.1 (2017): 148, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>
- Hardianti. 2014. *Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 148, <https://core.ac.uk/download/pdf/322526680.pdf>
- Irkhamiyati. "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital'" *Jurnal Berkala Ilmu*

- Perpustakaan dan Informasi* 13, no.1 (2017): 41,
<https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/26086>
- Isnawati. 2018, Istri Bekerja Mencari Nafkah?, (online), dalam
<http://eprints.radenfatah.ac.id/2468/1/istri%20bekerja%20mencari%20nafkah.pdf>, diakses pada tanggal 9 November 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Lutfi, H., “Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974”, dalam
<https://media.neliti.com/media/publications/240267-nusyus-isteri-terhadap-suaminya-menurut-fd9b910b.pdf> diakses pada Minggu, 19 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.
- Mafaid, Ahmad. “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fikih”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.1, (Juni 2020),
<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/66>
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Bin, “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1844 – Kitab Nikah” dalam
<https://www.hadits.id/hadits/majah/1844> diakses pada tanggal 15 Juni 2022 jam 15.16 WIB.
- Masnaeni. 2021. *Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Masruha., Lutfiyah., “Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang di Desa Telukjatidawang.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no.2 (2021): 63, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/136/127>
- Mirnawati, Lia. 2015. *Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi. Palopo: UIN Raden Intan.
- Murni, Wahid. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif” dalam
<http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf> pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 jam 11.47 WIB
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 2, no.2 (2020): 111-113.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no.1 (2015): 73-74,
<https://media.neliti.com/media/publications/57369-ID-perspektif-filsafat-hukum-islam-atas-hak.pdf>
- Nugrahani, Farida, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", dalam <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf> diakses pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 jam 21.00 WIB
- Nugroho., Yudi, Nugroho., "Patikraja News: Portal Informasi Seputar Patikraja" dalam <http://patikrajanews.blogspot.com/2013/12/patikraja.html> diakses pada Selasa, 8 Februari 2022, pukul 18:45 WIB.
- Purnamasari, Citra, "Hukum Istri Menafkahi Keluarga Saat Suami Menganggur, Wajib Tahu!" dalam <https://www.popbela.com/relationship/married/citra-purnamasari/hukum-istri-menafkahi-keluarga-saat-suami-menganggur/5> diakses pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 22.41 WIB.
- Purwanto, Teguh, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. UII Press Yogyakarta
- Ramadhani, Tiffani Raihan. 2020. *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok*. Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta
- R, Fia, Afifah, "Ini Hukum Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Islam, Catat!" dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah-dalam-islam> diakses pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 22.41 WIB.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Al-Hadharah* 17, no.33 (2018): 82,
<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>

- Ruangmom, Redaksi, “Hak Nafkah Istri dan Hukumnya Bila Suami Tidak Menafkahnya”, dalam <https://www.ruangmom.com/nafkah-istri.html> diakses pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 jam 21.28 WIB
- Sanjaya, Deki. 2021. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan dalam Islam” *Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam* 5, no.1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/487/398>
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): 28, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): 159, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhaimi. “Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam” *Jurnal Risalah* 26, no.4 (2015): 202-203, <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1277>
- Sya’rawi, Syaikh Mutawalli Asy-. 2006. *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Terjemahan oleh Yessi HM dan Basyaruddin. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Edisi 1), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Taufiq, Hidayat., Rispalman. “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.” *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no.1 (2019): 262, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7678>

- Tihami., Sohari, Amir., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Edisi 1), Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 446-448.
- Wakirin. "Wanita Karir dalam Perspektif Islam" *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* 4, no.1 (2017): 1, <https://journal.unha.ac.id/index.php/JPIA/article/download/148/122>
- Wiladatika, Afrid's Tamara, "Pekerja Wanita dan Masalah Gender", dalam <file:///C:/Users/Zahra/Downloads/513-867-1-SM.pdf> diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 jam 23.48 WIB.
- Windasari, Elga, "Hukum Suami Tidak Memberi Nafkah dalam Islam, Istri Wajib Tahu!" dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah-dalam-islam> diakses pada tanggal 22 April 2022 jam 22.47 WIB.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Ushul Fikih, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

LAMPIRAN


A. Wawancara dengan PS



Pertanyaan	Jawaban
“Pernikahan sejak tahun berapa bu?”	PS: “Sejak tahun 2005 sampai sekarang”
“Pekerjaan suami sebagai?”	PS: “Sebagai buruh bangunan di luar pulau jawa”
“Sejak kapan suami/Pak WS menderita gangguan jiwa?”	PS: “Mulai 4 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2018 atau 2017 tapi kadang kambuh kadang tidak, kalau lagi kambuh ia tidak bisa bekerja sama sekali dirumah saja”
“Ada faktor apa saja yang membuat suami menderita gangguan jiwa? Dan kambuhnya kalau sedang kenapa bu?”	PS: “Utamanya karena faktor ekonomi, suami saya dulu juga suka main-main dengan perdukunan, dan kambuhnya karena terlalu banyak beban pikiran ia bisa kambuh lagi”
“Ketika sedang kambuh apa saja yang pak WS lakukan?”	PS: “Bisa ngamuk sendiri sambil ngerusak barang, bicara gak sopan, bicara sendiri, kadang buang air besar air kecil di kasur kamar, kalau sudah parah banget dibawa berobat ke rs jiwa pake bpjs”
“Untuk status pernikahan Bu PS sendiri bagaimana? Adakah niatan untuk melayangkan gugatan cerai?”	PS: “Kalau saya cerai yang pertama kasian anak-anak, kedua saya dan anak-anak takut kena imbasnya dan akan terancam nyawanya, jadi mending saya tanggung semua beban ini daripada cerai”
“Pekerjaan bu PS apakah hanya menjadi ART di sini atau ada kerjaan lain?”	PS: “ART di sini aja, tapi kadang kalau ada panggilan saya kerja di industri bawang rumahan”
“Dalam urusan nafkah berarti suami sudah tidak bisa diandalkan ya bu?”	PS: “Iya, sudah tidak bisa diandalkan mba, kalo suami lagi baik-baik saja kadang kerja dan menghasilkan, tapi keluarga perbulan hanya mengandalkan pendapatan saya

	untuk makan sehari-hari, dan uang saku sekolah anak karena uang spp kan gratis”
--	---

B. Wawancara online dengan LS



Pertanyaan	Jawaban
“Pekerjaan suami bu LS sebagai?”	LS: “Sebagai supir angkutan umum mba, tapi sekarang sudah tidak kerja lagi”
“Pekerjaan bu LS sendiri sebagai?”	LS: “Kalau saya alhamdulillah berjualan nasi uduk dan lauk pauk kecil-kecilan di depan rumah saja”
“Sejak kapan suami/Pak SB tidak bekerja lagi dan kenapa bu?”	LS: “Jadi, awalnya ia tidak bekerja tahun 2016 karena sakit batu ginjal, jantung koroner dan struk ringan, lalu tahun 2017 ia sakit lambung bocor, nah tahun 2019 ia struk ke dua kalinya, jadinya sudah tidak bisa kerja lagi”
“Ada faktor apa saja yang membuat suami menderita gangguan jiwa?”	LS: “Mungkin sakit yang gak sembuh-sembuh, kehilangan pekerjaan, akhirnya ia banyak pikiran dan tingkah lakunya mulai kehilangan kendali”
“Tingkah laku apa saja yang pak SB lakukan?”	LS: “Sifat aslinya memang tempramen, tapi semakin kesini dia berani main fisik mba dan melakukan KDRT sama saya dan anak-anak, mulai dari dia berani nonjok dada saya, nyayat leher saya pakai pisau, lengan tangan saya digigit, dan anak-anak ketika melakukan kesalahan sepele pasti kena tangan itu. Selain fisik, saya sering kena fitnah kalau saya selingkuh dengan laki-laki lain padahal gaada saksi dan bukti dan memang saya tidak melakukan itu mba.”
“Untuk status pernikahan Bu LS sendiri bagaimana? Adakah	LS: “Saya sudah mengajukan gugatan cerai dari 2 bulan yang lalu, tapi belum bisa diteruskan karena kendala

niatan untuk melayangkan gugatan cerai?”	biaya proses itu mba, tapi saya sudah pisah rumah sejak bulan November tahun lalu. Saya ingin secepatnya cerai, karena sudah bisa di toleransi lagi mba tingkah lakunya, kasian saya dan anak-anak”
“Berarti selama ini ibu LS dan anak-anak sudah tidak pernah dapat nafkah lagi dari suami?”	LS: “Sudah tidak pernah menafkahi lagi mba, kehidupan sehari-hari murni dari penghasilan saya dagang”



C. Biodata Penulis Skripsi

Nama : Alifian Nur Zahra
NIM : 18421074
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Purwokerto, 28 Oktober 1999
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Asal Ijazah Sekolah
SD : IT Al-Irsyad 01 Purwokerto
SMP : Al-Irsyad Purwokerto
SMA : IT Al-Irsyad Purwokerto
Universitas : Islam Indonesia
Alamat
Kost : Jalan Kimpulan 2 Kaliurang KM 14,5 Utara Kampus UII Kimpulan RT.001 RW.001, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
Rumah asal : Jalan KH Agus Salim No.42 RT.007 RW.003 Karang Klesem, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah
Kontak (HP/WA) : 081575917973
Email : alifiannzahra@gmail.com / 18421074@students.uii.ac.id
Nama Orang Tua
Ayah : Eko Sucianto, S.H
Ibu : Evit Noerviani, S.T
Pekerjaan Orang Tua : Polisi
Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jalan KH Agus Salim No.42 RT.007 RW.003 Karang Klesem, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah

Anak ke- dari- : 1 dari 3 bersaudara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas
Dosen Pembimbing : Krismono, S.H.I., M.S.I

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Penulis,



Alifian Nur Zahra

